

Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam, Vol. 18, No. 1, 2024
DOI : 10.21154/kodifikasia.v18i1.9499
p-ISSN : 1907-6371
e-ISSN : 2527-9254



PANDANGAN HADITS DALAM MEMPERINDAH BENTUK CIPTAAN ALLAH MELALUI MEDIS UNTUK KECANTIKAN DI KLINIK ARIANA AUDI KOTA MEDAN

Muhammad Jamil, Sulidar***

Abstract:

This study aims to analyze the quality of hadith regarding medical procedures carried out at the Ariana Audi Clinic in Medan City, especially those related to plastic surgery and beauty treatments. This study also evaluates the views of ulama and the public regarding this medical procedure in the context of Islamic teachings and medical ethics. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data was collected through in-depth interviews with clinic staff, including doctors and nurses, as well as clinic customers. In addition, an analysis of relevant hadiths and ulama interpretations was carried out, as well as a review of secondary literature related to Islamic views on cosmetic medical procedures. Data analysis was carried out using thematic methods to identify main patterns and themes. The research results show that most of the cosmetic medical procedures at the Ariana Audi Clinic, such as Botox Full Face and Mono Collagen, are accepted by the public with diverse views. Although some scholars consider that actions that change Allah's creation can be haram, there is a view that procedures aimed at eliminating harm or improving bodily functions are permissible. This research also found that the public generally welcomes medical procedures that are perceived to improve quality of life and self-confidence, although there are concerns regarding the ethics and halalness of such procedures. Overall, the Ariana Audi Clinic is considered to provide quality services with a priority on patient safety and comfort, although there are criticisms of waiting times and costs. This research provides insight into the complexity of views towards cosmetic medical procedures in the cultural and religious context of Medan City, as well as the implications for clinical practice and health policy..

Keywords: *Hadith View, Medicien, Ariana Beauty Clinic*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas hadits terhadap prosedur medis yang dilakukan di Klinik Ariana Audi di Kota Medan,

* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, email: jamilsikumbang903@gmail.com

** Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, email: ahmad.suid@yahoo.co.id

khususnya terkait dengan operasi plastik dan perawatan kecantikan. Studi ini juga mengevaluasi pandangan ulama dan masyarakat mengenai prosedur medis ini dalam konteks ajaran Islam dan etika medis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan staf klinik, termasuk dokter dan perawat, serta pelanggan klinik. Selain itu, dilakukan analisis terhadap hadits-hadits dan tafsir ulama yang relevan, serta penelaahan terhadap literatur sekunder terkait pandangan Islam terhadap prosedur medis kecantikan. Analisis data dilakukan dengan metode tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar prosedur medis kecantikan di Klinik Ariana Audi, seperti Botox Full Face dan Mono Collagen, diterima oleh masyarakat dengan pandangan yang beragam. Meskipun beberapa ulama menganggap bahwa tindakan yang mengubah ciptaan Allah dapat menjadi haram, terdapat pandangan bahwa prosedur yang bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan atau memperbaiki fungsi tubuh diperbolehkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat umumnya menyambut baik prosedur medis yang dianggap meningkatkan kualitas hidup dan kepercayaan diri, meskipun ada kekhawatiran terkait etika dan kehalalan prosedur tersebut. Secara keseluruhan, Klinik Ariana Audi dianggap memberikan layanan yang berkualitas dengan prioritas pada keamanan dan kenyamanan pasien, meskipun terdapat kritik terhadap waktu tunggu dan biaya. Penelitian ini memberikan wawasan tentang kompleksitas pandangan terhadap prosedur medis kecantikan dalam konteks budaya dan agama di Kota Medan, serta implikasinya bagi praktik klinis dan kebijakan kesehatan.

Keywords: Pandangan Hadist, Medis, Klinik Ariana Beauty

PENDAHULUAN

Dalam Islam, Allah dianggap sebagai sumber segala keindahan dan kesempurnaan¹. Keindahan alam semesta dan segala yang ada di dalamnya dipandang sebagai manifestasi dari kebesaran Allah². Ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad Saw menggaris bawahi keagungan dan keindahan ciptaan-Nya. Salah satu aspek keindahan yang sangat ditekankan dalam Islam adalah keindahan budi pekerti, sikap, dan perilaku manusia. Mencintai keindahan adalah mencintai kebaikan,

¹ Andi Herawati, "Keindahan Sebagai Elemen Spiritual Perspektif Islam Tradisional," *Jurnal Kawistara* 5, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.22146/kawistara.7588>.

² Abd. Aziz, "Konservasi Alam Dalam Perspektif Etika Islam; Tantangan Dan Tuntutan Globalisasi," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2019): 101-19, <https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i2.116>.

kedamaian, dan kesempurnaan dalam segala hal. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah Saw bersabda:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَحُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَغْلِبٍ، عَنْ فَضَيْلِ الْقُضَيْمِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ" قَالَ رَجُلٌ: "إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً." قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ. الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ"

Artinya: Muhammad bin Al-Mutsanna, Muhammad bin Basyar, dan Ibrahim bin Dinar, semuanya meriwayatkan dari Yahya bin Hamad. Ibnu Al-Mutsanna berkata: "Yahya bin Hamad menceritakan kepadaku." Dia berkata: "Syubah telah mengabarkan kepada kami dari Aban bin Taghlib, dari Fudhail Al-Fuqaimi, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi Allah صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda: "Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan." Seorang lelaki bertanya: "Sesungguhnya seseorang suka mengenakan pakaian yang bagus dan sandal yang bagus." Beliau menjawab: "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain"³.

Penampilan telah menjadi komponen yang sangat penting bagi banyak orang di zaman sekarang. Perawatan tubuh sangat penting, terutama kesehatan kulit wajah dan tubuh. Kulit yang sehat dianggap membuat wanita terlihat lebih cantik dan menarik⁴. Ada peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan merawatnya agar terlihat sehat dan cantik. Akibatnya, permintaan akan fasilitas kecantikan terus meningkat⁵. Ada banyak pilihan untuk perawatan kecantikan, mulai dari salon kecil hingga klinik kecantikan. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak bisa dipungkiri bahwa wanita dan pria menyukai perawatan wajah karena mereka merasa nyaman dan dapat memanjakan kulit mereka dengan berbagai jenis

³ Muslim bin al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Kairo: Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1955), juz 1, h. 93, no. 91.

⁴ Viazensa Tiara Pratami, Reni Nuryani, and Sri Wulan Lindasari, "Tingkat Kepercayaan Diri Pada Wanita Dewasa Awal Dengan Adanya Tren Beauty Privilege," *Jurnal Keperawatan* 15, no. 3 (2023): 1101-8.

⁵ Meysi Yulia Nova, Dewi Maharani, and Sudarmin Sudarmin, "Implementasi Metode Certainty Factor Dalam Menentukan Perawatan Wajah Sesuai Dengan Jenis Kulit Wanita," *Jurnal Media Informatika Budidarma* 6, no. 2 (2022): 1071-79.

perawatan⁶. Di era modern ini, penyedia layanan dan produk kecantikan dapat dengan mudah ditemukan, yang menunjukkan bahwa klinik kecantikan tidak lagi sulit ditemukan.

Keindahan dan kecantikan mengalami fase yang berbeda seiring dengan waktu. Kecantikan di masa lalu berbeda dengan kecantikan di masa sekarang⁷. Kecantikan kontemporer tidak selalu identik dengan kecantikan masa lalu. Jika standar kecantikan, seperti shalat, zakat, dan puasa, ditetapkan secara ketat dan kaku, ajaran Islam dapat menjadi ketinggalan zaman. Oleh karena itu, agama Islam menawarkan pedoman yang baik untuk mengenakan pakaian berhias⁸. Islam sangat memperhatikan kebersihan dan keindahan manusia, terutama bagi perempuan, yang selalu ingin tampil cantik dan menjaga kebersihan dan keindahan mereka sendiri. Baik perempuan maupun laki-laki berhias karena fitrah mereka, dan agama Islam memerintahkan keduanya untuk bersyukur atas karunia Allah yang berupa pakaian, perhiasan, dan barang indah lainnya⁹.

Bibir dan alis menjadi perhatian utama bagi banyak wanita yang ingin mempercantik diri dalam hal kecantikan¹⁰. Sebagian perempuan memilih untuk melakukan sulam alis untuk memperindah alis mereka. Sulam alis adalah tren kecantikan yang menggunakan alat kecil dengan jarum halus untuk memberikan warna semi-permanen pada alis¹¹. Teknik ini berbeda dari tato alis biasa karena setiap garis dibuat dengan tangan. Ini

⁶ Hana Nor Hanifah, "HUBUNGAN KONSEP DIRI DAN MINAT MELAKUKAN PERAWATAN WAJAH PADA PRIA," *Journal of Social and Industrial Psychology* 1, no. 1 (2012): 8-12, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/sip>.

⁷ Hanisyah Aini, "Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Hukum Berhias Memakai Rambut Palsu" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), h. 17.

⁸ Syarifah Alawiyah, Budi Handrianto, and Imas Kania Rahman, "Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam," *Rayahy Al-Islam Jurnal Ilmu Islam* 4, no. 2 (2020): 4-9, <https://doi.org/10.37274/rais.v4i02.338>.

⁹ Fajriyatun Nazlah, "Mengubah Ciptaan Allah Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Ar-Razi Dan Al-Alusi)" (Iain Syekh Nurjati. S1 Iat, 2022), H. 24.

¹⁰ Cintya Firnanda Agustine, Ibnu Jazari, and Dwi Ari Kurniawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis Dan Sulam Bibir," *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2019): 66-74.

¹¹ Reza Arista Nawa, Sudianto, and Kamaliah, "Hukum Cukur Alis Bagi Wanita Untuk Kepentingan Berhias Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang)," *Mediation: Journal Of Law Volume* 1, no. 4 (2022): 1-9, <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/index%0AHukum>.

menciptakan tampilan tipis dan alami yang cocok dengan rambut alis asli. Tujuannya adalah untuk membuat alis tampak lebih tebal dan rapi. Selain itu, sebagian wanita memilih untuk sulam bibir untuk mempercantik bibir mereka. Sulam bibir adalah teknik yang mirip dengan tato semi-permanen, di mana tinta disuntikkan ke bibir dengan warna yang diinginkan, membuat bibir terlihat lebih merah atau membuatnya lebih tebal atau tipis sesuai keinginan¹².

Menggunakan tinta semi permanen untuk sulam bibir dan alis adalah trend kecantikan saat ini yang telah menjadi rutinitas bagi banyak wanita yang menikah untuk meningkatkan penampilan mereka¹³. Namun, penting untuk diingat bahwa, sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang disebutkan dalam riwayat al-Bukhari, sulam bibir dan alis ini bertentangan dengan ajaran Islam:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَمَصِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحَسَنِ الْمُعْزِرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: "Diceritakan kepada saya oleh Muhammad bin Muqatil, diberitakan kepada kami oleh Abdullah, diberitakan kepada kami oleh Sufyan dari Mansur dari Ibrahim dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Allah melaknat para wanita yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato, para wanita yang mencabut alis, dan para wanita yang merenggangkan gigi mereka untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah. Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, padahal itu ada dalam Kitab Allah." "¹⁴.

Petunjuk dan berkah datang dari kedatangan Nabi Muhammad SAW ke dunia. Selain memberikan penjelasan tentang isi Al-Qur'an, dia menunjukkan ajaran Islam melalui tindakan, perkataan, dan

¹² Agustine, Jazari, and Kurniawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis Dan Sulam Bibir."

¹³ Dede Jujun Nurhidayat, "Makna Merubah Ciptaan Allah Dalam Al-Qur'an (Analisis QS An-Nisā: 119 Dan QS Ar-Rūm: 30 Dalam Kitab Tafsir Ibnu 'Āsyūr Dan Imam Al-Qurṭubī)" (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

¹⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhari*, 1st ed. (Bulq: Daar Thuq an-Najah, 2001), juz 7, h. 166, no. 5943.

ketetapan¹⁵. Untuk memahami hadits Nabi yang sering dikutip dan tersebar dalam literatur Islam, penting untuk memahami tidak hanya teksnya secara harfiah tetapi juga makna yang tersembunyi di dalamnya¹⁶. Oleh karena itu, metode syarah hadits diperlukan untuk memahami pesan hadits dengan benar¹⁷. Salah satu contohnya adalah tato yang dilarang, yang dianggap sebagai bentuk penyekutuan terhadap Allah SWT karena tato menampilkan elemen penyembahan yang bertentangan dengan ajaran Islam¹⁸. Terdapat sebuah hadits yang menyarankan untuk tidak membuat gambar permanen di kulit, seperti yang dikenal sebagai tato dalam zaman sekarang. Hadits ini mengajarkan bahwa melakukan hal tersebut tidak dianjurkan, sebagaimana ajaran yang disampaikan dalam konteks kehidupan sehari-hari:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ
الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُتَوَشِّمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَقَلِّحَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُعْزِرَاتِ حُلُقِ اللَّهِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, ia berkata: "Allah melaknat para wanita yang membuat tato, yang meminta dibuatkan tato, yang mencabut alis, dan yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah."¹⁹"

¹⁵ M. Tohir Ritonga, "Hubungan Hadis Dengan Alquran," *Jurnal Thariqah Ilmiah* 2, no. 2 (2015): 95, <https://adoc.pub/queue/hubungan-hadis-dengan-alquran-oleh-h-alianan-nasution-ma-1-html>; Hamdani Khairul Fikri, "Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an," *Tasamuh* 12, no. 2 (2015): 178-88.

¹⁶ Faisal Ahmad Shah, "Pendekatan Kontekstual Dalam Memahami Hadith-Hadith Rasulullah S . A . W .," *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari* 4, no. 6 (2011): 101-20, <https://doi.org/https://journal.unisza.edu.my/jimk/index.php/jimk/article/view/26>.

¹⁷ Moh. Muhtador, "Sejarah Perkembangan Metode Dan Pendekatan Syarah Hadis," *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 2, no. 2 (2016): 259-72.

¹⁸ Muhammad Bilal Fauzi and Salim Rosyadi, "Tren Kecantikan Dalam Perspektif Hadis (Kajian Tematik)," *Al-Mu'tabar Jurnal Ilmu Hadis* IV, no. 1 (2024): 21-37.

¹⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin HANBAL*, ed. Syu'aib Al-Arnauth, Dkk. 'Adil Mursyid, and disempurnakan oleh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki, 1st ed. (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), juz 7, h. 197, no. 4129; Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhari*, juz 6, h. 147, no. 4886; An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz 3, h 1678, no. 2125.

Hadits sebagai sumber hukum kedua dalam Islam²⁰ sering kali memberikan pandangan tentang kecantikan dan penggunaan medis untuk tujuan kecantikan. Hadits-hadits yang relevan dapat mengarahkan pandangan umat Islam terhadap praktik medis seperti operasi plastik, perawatan kulit, dan prosedur kecantikan lainnya. Dalam Islam, kecantikan sering kali dianggap sebagai karunia dari Allah dan merupakan bagian dari ciptaan-Nya. Namun, ada debat tentang sejauh mana umat Islam boleh menggunakan intervensi medis untuk meningkatkan atau memodifikasi kecantikan alami mereka. Perspektif agama, termasuk pandangan Islam, dapat memengaruhi pendekatan individu terhadap modifikasi tubuh. Beberapa kelompok mungkin menganggap modifikasi tubuh untuk tujuan kecantikan sebagai tindakan yang tidak pantas atau bahkan bertentangan dengan ajaran agama.

Pertimbangan etika medis dan keagamaan sering muncul dalam konteks penggunaan prosedur medis untuk tujuan kecantikan²¹. Hal ini melibatkan pertanyaan tentang apakah tindakan tersebut benar-benar diperlukan, apakah mereka menyimpang dari norma agama, dan bagaimana implikasi moral dari tindakan tersebut. Industri kecantikan telah berkembang pesat, termasuk di Indonesia. Klinik-klinik kecantikan menawarkan berbagai layanan untuk memenuhi permintaan pasar, namun dalam konteks ini, perlu diperhatikan sejauh mana praktek-praktek tersebut selaras dengan nilai-nilai dan ajaran agama.

Studi kasus Klinik Ariana Audi di Kota Medan dapat memberikan gambaran konkret tentang bagaimana isu-isu ini dihadapi dalam konteks lokal. Penting untuk mengkaji pandangan pemilik klinik, pandangan masyarakat, dan tanggapan ulama atau pemuka agama setempat terhadap praktik-praktik kecantikan yang ditawarkan oleh klinik tersebut. Dalam mengatasi isu ini, penting untuk mencari titik temu antara nilai-nilai agama, etika medis, dan kebutuhan individu untuk merawat diri dan merasa percaya diri. Edukasi tentang pandangan Islam yang komprehensif

²⁰ Nasruddin Yusuf, "Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'iy)," *Potret Pemikiran* 19, no. 1 (2015): 34-51, <https://doi.org/10.30984/pp.v19i1.714>.

²¹ Nawa, Sudianto, and Kamaliah, "Hukum Cukur Alis Bagi Wanita Untuk Kepentingan Berhias Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang)."

tentang kecantikan dan penggunaan medis perlu ditingkatkan, serta diskusi terbuka antara pemangku kepentingan dapat membantu mencapai pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang *“Pandangan Hadits Dalam Memperindah Bentuk Ciptaan Allah Melalui Medis Untuk Kecantikan (Studi Kasus Klinik Ariana Audi di Kota Medan)*.

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang dilakukan secara terstruktur untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena khusus. Fokus penelitian ini adalah Pandangan Hadits mengenai penggunaan prosedur medis untuk memperindah ciptaan Allah di Klinik Ariana Audi di Kota Medan. Pendekatan ini memanfaatkan dua jenis sumber data: primer melalui observasi langsung dan wawancara, serta sekunder melalui literatur terkait.

PEMBAHASAN

Pemahaman Hadist Terhadap Prosedur Medis di Klinik Ariana Audi di Kota Medan

Mengubah ciptaan Allah dapat berarti mengubah ajaran-Nya, menghalalkan apa yang seharusnya dilarang-Nya, atau sebaliknya. Mengubah ciptaan Allah juga berarti mempengaruhi fitrah bawaan manusia, yang diciptakan oleh-Nya dalam keadaan yang lurus dan terbuka untuk kebenaran. Mengubah penampilan fisik untuk tujuan kecantikan, seperti membuat tato, memutihkan gigi, mencabut alis, atau merenggangkan gigi, mencerminkan sikap tidak menghargai ciptaan Allah serta mengkritik kebijaksanaan-Nya dengan menganggap bahwa hasil karya manusia lebih baik daripada ciptaan-Nya. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, setan sering kali memanfaatkannya untuk menyesatkan manusia dari akhlak yang mulia, dengan mendorong keburukan, kesyirikan, kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan.

Operasi plastik adalah tindakan medis yang dapat membantu dalam pengobatan, terutama bagi orang yang mengalami cacat fisik seperti luka

bakar, kecelakaan, atau kelainan bawaan seperti bibir sumbing²². Dalam Islam, sangat penting untuk membedakan operasi plastik untuk tujuan medis dari yang dilakukan semata-mata untuk kecantikan²³. Nabi Muhammad SAW menekankan perlunya menyembuhkan penyakit dan cacat, sebagaimana yang disampaikan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah r.a.,:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى . قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي عَمْرُو (وهو ابن الحارث) عن عبدربه بن سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَالَ "لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ. فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عز وجل

*Artinya: Harun bin Ma'ruf, Abu Thahir, dan Ahmad bin Isa telah menceritakan kepada kami. Mereka berkata: Ibnu Wahb telah menceritakan kepada kami. Amr (yaitu Ibnu al-Harith) telah mengabarkan kepadaku dari Abdurrah bin Sa'id, dari Abu Zubair, dari Jabir, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Maka apabila obat tersebut mengenai penyakitnya, ia akan sembuh dengan izin Allah عز وجل"*²⁴

Hadits tersebut menunjukkan bahwa setiap penyakit memiliki obat. Namun, pertanyaan muncul: jika tidak ada cara lain untuk mengembalikan wajah yang rusak akibat luka bakar, apakah mungkin untuk menjalani operasi plastik? Ini mengacu pada prinsip yang dinyatakan dalam hadits berikut:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّبَيْرِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ : أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَى

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair, berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan, berkata: Telah menceritakan kepada kami

²² Aulia Medina Putri, Dwi Nur Rachmah, and Neka Erlyani, "Citra Tubuh Pada Dewasa Madya Yang Melakukan Operasi Plastik Estetik Body Image On Middle Adulthood Who Had Aesthetic Plastic Surgery," *Jurnal Kognisia* 2, no. 2 (2019): 1-6.

²³ Havis Aravik, Hoirul Amri, and Choiriyah Choiriyah, "Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam," *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2018): 183, <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.296>.

²⁴ An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz 4, h. 1729, no. 2204; Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, juz 22, h. 450, no. 14598.

Yahya bin Sa'id Al-Anshari, berkata: Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim At-Taimi bahwa ia mendengar Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi, berkata: Aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu di atas mimbar, berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang (akan mendapatkan balasan) sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barangsiapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diraihnyanya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya (dinilai) sesuai dengan tujuan hijrahnya tersebut.²⁵"

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa agama Islam memungkinkan operasi pada bagian tubuh yang mengalami gangguan fungsi, baik itu akibat kecelakaan maupun bawaan lahir. Namun, operasi plastik pada bagian tubuh yang tidak mengalami gangguan fungsi, tetapi hanya kurang sempurna atau untuk memperindah penampilan, seperti mengubah hidung pesek menjadi mancung, dianggap haram²⁶. Saya sangat setuju dengan perspektif al-Qardhawi yang mengizinkan operasi untuk memperbaiki gangguan fungsi tubuh yang disebabkan oleh kecelakaan atau bawaan lahir. Pendapat ini sesuai dengan aturan fikih saat ini.

إِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَصَالِحُ فُؤِدِمِ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَفَاسِدُ فُؤِدِمِ الْأَخْفِ مِنْهَا

Artinya: "Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan."²⁷

Setiap jenis cacat, baik yang berasal dari lahir maupun yang disebabkan oleh kecelakaan, seperti luka bakar di telapak tangan, dapat membawa masalah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa telapak tangan adalah indra peraba dan bagian tubuh yang sangat penting, dan kegagalan untuk memperbaikinya dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan keluhan. Dalam pandangan Islam, menjaga kesehatan dan kesejahteraan seseorang termasuk menjaga lima aspek penting: agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-maal).

²⁵ Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhari*, juz 1, h. 6, no. 1.

²⁶ Nawa, Sudianto, and Kamaliah, "Hukum Cukur Alis Bagi Wanita Untuk Kepentingan Berhias Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang)."

²⁷ Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil, *Syarah Al-Qawa'id Al-Sa'diyyah*, 1st ed. (Riyadh: Daar Athlas al-Khudhoro, 2001), h. 204.

Seseorang diwajibkan untuk menjalani operasi jika ia ingin dan dapat melakukannya untuk memulihkan fungsi tubuhnya seperti semula. Kewajiban ini sebanding dengan kewajiban menikah bagi seseorang yang ingin dan dapat menikah, terutama jika ketidakmampuan untuk menikah dapat membuatnya rentan terhadap perbuatan zina.

Klinik Ariana Audi di Medan menawarkan Botox untuk wajah penuh. Botox adalah perawatan anti-penuaan yang memiliki banyak manfaat, termasuk membantu membentuk atau memperbaiki penampilan wajah dan menghilangkan garis halus dan kerutan di sekitar mata, di antara alis, dan di dahi. Selain itu, botox dapat membantu mengubah penampilan wajah dan mengatasi masalah rambut rusak, bercabang, dan tipis.

Sebagaimana wawancara dengan Melati usia 25 tahun selaku perawat di klinik Ariana Audi beliau menjelaskan bahwa;²⁸

“Botox Full Face dan Mono Collagen memang menjadi salah satu layanan paling diminati di klinik kami. Botox Full Face adalah prosedur yang menggunakan suntikan botulinum toxin untuk mengurangi garis-garis halus dan kerutan di seluruh wajah, sementara Mono Collagen adalah prosedur yang melibatkan penyuntikan kolagen untuk meningkatkan elastisitas kulit dan mengurangi tanda-tanda penuaan. Di Klinik Ariana Audi, kami menempatkan kualitas dan keamanan sebagai prioritas utama. Kami bekerja dengan dokter-dokter terampil dan berpengalaman dalam bidang estetika yang menggunakan produk-produk berkualitas tinggi. Kami juga mengutamakan kenyamanan dan kepuasan pasien, serta memberikan edukasi yang komprehensif sebelum dan setelah prosedur. Proses Botox Full Face melibatkan beberapa suntikan di area tertentu wajah untuk mengurangi kerutan dan garis-garis halus. Hasilnya biasanya mulai terlihat dalam beberapa hari dan dapat bertahan hingga beberapa bulan. Sementara itu, prosedur Mono Collagen menggunakan suntikan kolagen untuk meningkatkan elastisitas kulit dan memberikan tampilan yang lebih muda dan segar. Pasien biasanya melihat hasil yang signifikan setelah beberapa minggu dan efeknya dapat bertahan hingga beberapa bulan juga.”

Hasil wawancara dengan pemilik Klinik Ariana Audi menunjukkan bahwa prosedur-prosedur kecantikan seperti Botox Full Face dan Mono Collagen sangat diminati di klinik tersebut. Botox Full Face menggunakan botulinum toxin untuk mengurangi garis-garis halus dan kerutan,

²⁸ Wawancara: Bersama Melati Selaku Perawat di Klinik Kecantika Ariana Audi, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2024, jam 11: 21 Wib

sementara *Mono Collagen* menggunakan kolagen untuk meningkatkan elastisitas kulit. Pemilik klinik menekankan pada kualitas dan keamanan sebagai prioritas utama, dengan bekerja sama dengan dokter-dokter berpengalaman dan menggunakan produk berkualitas tinggi. Mereka juga menawarkan edukasi komprehensif sebelum dan setelah prosedur, serta menekankan kenyamanan dan kepuasan pasien.

Dalam konteks hadits di atas bahwa menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan, bisa diinterpretasikan bahwa dalam Islam, menghilangkan cacat atau kemudharatan pada tubuh juga menjadi prioritas. Sebagai contoh, jika seseorang mengalami cacat yang membuatnya merasa tidak nyaman atau mengganggu fungsi tubuhnya, maka Islam mendorong untuk menghilangkan cacat tersebut melalui prosedur medis yang tepat. Dalam hal ini, prosedur kecantikan seperti *Botox Full Face* dan *Mono Collagen* dapat dipandang sebagai upaya untuk menghilangkan kemudharatan atau cacat yang memengaruhi penampilan seseorang, sehingga sesuai dengan prinsip Islam untuk menjaga lima hal yang disebutkan, termasuk menjaga tubuh dan memelihara kesehatan. Jadi, dalam konteks ini, wajib bagi seseorang untuk melakukan prosedur tersebut jika memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melakukannya, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan hadits tersebut.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penggunaan Mikroba dan Produk Mikroba, produk mikroba yang berasal dari mikroba yang tumbuh di media najis dianggap haram. Namun, jika mikroba dapat dipisahkan dari media najisnya, produk tersebut dapat dianggap halal setelah dicuci secara syar'i (*tathhir syar'an*), yang dilakukan dengan menggunakan air mutlaq minimal dua qullah, atau sekitar dua kali lebih banyak daripada air biasa. Selain itu, mikroba dan produk mikroba yang menggunakan babi sebagai media pertumbuhan masih dianggap haram".

Akan tetapi terdapat program *Rhinoplasty (nose job)* Dimana Imelda selaku asisten dokter di klinik Ariana Audi menjelaskan bahwa;²⁹

²⁹Wawancara: Bersama Imelda Selaku Asisten Dokter di Klinik Kecantikan Ariana Audi, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2024, Jam 10: 43 Wib

“Rhinoplasty adalah prosedur bedah plastik yang bertujuan untuk mengubah bentuk atau ukuran hidung seseorang. Kami menawarkan Rhinoplasty di Klinik Ariana Audi untuk membantu pasien mencapai tampilan hidung yang lebih proporsional dan sesuai dengan keinginan mereka. Semakin banyak orang tertarik pada Rhinoplasty karena mereka ingin meningkatkan penampilan fisik mereka dan mendapatkan kepercayaan diri yang lebih besar. Proses Rhinoplasty di Klinik Ariana Audi dimulai dengan konsultasi awal antara pasien dan salah satu ahli bedah plastik kami. Selama konsultasi ini, kami mendengarkan keinginan dan kekhawatiran pasien, serta menjelaskan prosedur secara rinci. Setelah itu, jika pasien memutuskan untuk melanjutkan, kami akan merencanakan operasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasien. Operasi dilakukan dengan peralatan dan teknik modern, dengan fokus pada keamanan dan hasil yang optimal. ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama-tama, penting bagi pasien untuk memiliki ekspektasi yang realistis tentang hasil yang dapat dicapai dengan Rhinoplasty. Selain itu, pasien juga perlu memahami risiko dan prosedur pemulihan yang terkait dengan operasi. Kami selalu mengedepankan pendekatan yang personal dan memberikan informasi yang jelas kepada setiap pasien sebelum mereka memutuskan untuk menjalani Rhinoplasty.”

Secara umum, Islam mengajarkan pentingnya menjaga dan menjaga tubuh yang diberikan oleh Allah SWT³⁰. Oleh karena itu, bedah plastik dapat dianggap sesuai dengan ajaran Islam jika dilakukan untuk tujuan medis yang benar-benar diperlukan, seperti memperbaiki cacat fisik atau mengobati kondisi kesehatan tertentu. Meskipun demikian, Islam menekankan betapa pentingnya menerima diri sendiri dan bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, agama Islam mungkin tidak menganjurkan pembedahan plastik hanya untuk tujuan kosmetik atau untuk memperbaiki penampilan fisik yang sebenarnya sudah normal.

Mungkin orang menganggap rhinoplasti sebagai kurang menghargai anugerah yang telah diberikan Tuhan. Menurut ajaran Islam, uang dan sumber daya harus digunakan dengan bijak. Operasi plastik

³⁰ Nayla Dwi Amanda, Tahta Mutiah Nurhidayah, and Talitha Yumna Ramadhani, “Menjaga Kesehatan Tubuh Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 23 (2023): 373–80, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>.

seringkali memakan biaya yang besar, dan jika dilakukan untuk alasan yang tidak mendesak, hal ini bisa dianggap sebagai pemborosan jika ada banyak orang yang membutuhkan perawatan medis yang lebih mendesak. Selain itu, jika risiko dan keuntungan dari operasi plastik dianggap terlalu tinggi atau tidak sebanding, operasi tersebut mungkin tidak dianjurkan dalam Islam.³¹ Dengan demikian, pandangan Islam terhadap bedah plastik mempertimbangkan aspek etika, moral, dan praktis dari prosedur tersebut, serta mendorong individu untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan bermoral.

Penafsiran Ulama Terhadap Hadistst Terkait Upaya Memprindah Bentuk Fisik Melalui Prosedur Medis di Klinik Ariana Audi

Dalam Tafsir Hâsyiah As-Sâwî ala Tafsir Jalâlain, yang ditulis oleh Syaikh Ahmad bin Muhammad As-Sawi al-Misri, seorang Khalwati dan Maliki, terdapat penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Kitab ini termasuk dalam kategori Tafsir bi al-Ra'yi karena As-Sawi menafsirkan ayat-ayat sesuai dengan pemahamannya sendiri, meskipun ia tetap berpegang pada pendapat yang lebih unggul dalam ilmu nahwu, i'rab, dan perbedaan qira. Penafsiran ayat 119 dari surah An-Nisa adalah salah satu contohnya³².

وَلَا ضِلَّانَهُمْ وَلَا مِئِينَهِمْ وَلَا مَرَّهَمُ فَلْيَبْتِكُنْ أَدَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَّهَمُ فَلْيَغْيِرَنَّ حَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ
وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَانَا مُبِينًا

Artinya: *Dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya)."* Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata. (Q.S An-Nisa : 119)

Abdullah bin Mas'ud radhiallahu'anhu berkata:

³¹ Diambil dalam Channel Youtube milik Memed Khumaedi yang berjudul Kajian Pendekatan Ma'na Cum Maghza bersama Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A, yang ditayangkan secara langsung pada tanggal 02 Mei 2024

³² Imam Zaki Fuad, "Kajian Atas Kitab Hasyiah Al-Sawi Ala Tafsir AL-Jalalain," 2011.

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَمَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُعَيَّرَاتِ خُلِقَ اللَّهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاؤَتْ فَقَالَتْ: أَنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنْكَ لَعْنَتِ كَيْتٍ وَكَيْتٍ فَقَالَ: وَمَا لِي أَلْعُنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: “Allah melaknat orang-orang membuat tato dan yang minta dibuatkan tato, orang yang mencabut bulu mata dan yang minta dicabut bulu matanya, orang yang merenggangkan giginya untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah”, kemudian sampai hal itu kepada wanita dari Bani Asad dia dipanggil dengan nama Umu Ya’qub. Dia datang dan menanyakan, “Telah sampai kepadaku bahwa engkau melaknat ini dan itu. Maka dijawab, “Bagaimana yang tidak melaknat apa yang Rasulullah sallallahu’alaihi wa sallam laknat.³³”

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dari Asma' binti Abu Bakar al-Siddiq, Rasulullah SAW melarang wanita menyambung rambut, serta orang yang membantu mereka melakukannya. Beberapa orang percaya bahwa mengebiri dan memotong sebagian telinga adalah bagian dari "mengubah ciptaan Allah", dan beberapa ulama menyatakan bahwa hal itu haram. Seorang sahabat Nabi yang bernama Anas menunjukkan ketidaksukaannya terhadap kebiasaan mengebiri kambing. Namun, beberapa ulama mengizinkannya karena dianggap memiliki tujuan yang jelas di baliknya.

Syeikh Jamaluddin al-Qasimi memberikan berbagai penafsiran mengenai "ciptaan Allah". Menurut pandangan beliau, "ciptaan Allah" yang dimaksudkan adalah agama Allah SWT, sebagaimana yang diinterpretasikan oleh Ibnu Abbas, seorang sahabat Rasulullah SAW. Penafsiran ini diikuti oleh mayoritas ulama ahli tafsir³⁴.

Berdasarkan hadits tersebut, para ulama memberikan penafsiran terhadap upaya memperindah bentuk fisik melalui prosedur medis seperti yang dilakukan di Klinik Ariana Audi. Hadits yang melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang membantu dalam proses penyambungan rambut menunjukkan kekhawatiran terhadap tindakan yang mengubah ciptaan Allah, baik itu melalui penyambungan rambut

³³ An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz 3 h. 1678, no. 2125.

³⁴ Jamaluddin Al-Qasimi, *Mahasin Al-Ta'wil*, 5th ed. (Beirut: Daar al-Kutub al-Alamiyah, n.d.), h. 117.

maupun prosedur lain yang memodifikasi penampilan fisik³⁵. Beberapa ulama berpendapat bahwa tindakan yang mengubah ciptaan Allah, seperti memotong sebagian telinga dan mengebiri, hukumnya haram. Ini menimbulkan pertanyaan apakah tindakan kosmetik seperti botox, penggunaan benang kolagen, atau prosedur laser yang dimaksud dalam program Klinik Ariana Audi juga dapat dianggap sebagai perubahan yang mencampuri ciptaan Allah. Namun, ada ulama yang memperbolehkan tindakan tertentu jika memiliki tujuan yang jelas³⁶. Dalam konteks kecantikan atau perawatan medis, tujuan dapat menjadi faktor penentu apakah suatu tindakan dapat dibenarkan atau tidak. Oleh karena itu, penafsiran ulama terhadap tindakan medis kecantikan seperti yang ditawarkan oleh Klinik Ariana Audi boleh apabila tujuannya untuk memperbaiki bagian tubuh agar bisa di gunakan secara baik. Hal ini, tergantung pada sudut pandang dan penekanan mereka terhadap prinsip-prinsip Islam terkait perubahan fisik dan tujuan yang dimaksud.

Pandangan Masyarakat Terhadap Jasa Kecantikan di Klinik Ariana Audi di Kota Medan

Pandangan masyarakat terhadap Klinik Ariana Audi di Kota Medan bervariasi tergantung pada pengalaman individu. Sebagian Masyarakat memiliki pandangan positif karena merasa puas dengan pelayanan klinik yang dianggap berkualitas, ramah, dan efisien. Mereka menghargai keberadaan dokter-dokter berpengalaman dan fasilitas yang memadai. Di sisi lain, ada juga yang netral, memandang klinik sebagai salah satu pilihan dalam memperoleh layanan kesehatan di daerah tersebut tanpa memiliki pengalaman langsung yang signifikan. Namun, ada juga yang memiliki pandangan negatif karena pengalaman buruk seperti pelayanan yang kurang memuaskan, biaya yang tidak sebanding dengan kualitas layanan, atau masalah lain seperti kurangnya kebersihan atau ketidakprofesionalan staf medis. Cerita negatif yang tersebar di masyarakat juga dapat mempengaruhi pandangan negatif terhadap klinik tersebut.

³⁵ Amilatun Nasibah, "Hadis Larangan Menyambung Rambut Dan Implikasinya Pada Eyelash Extension (Kajian Studi Maanil Hadis)" (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023), h. 47.

³⁶ Irsalina Dini Izzati, "Sambung Rambut (Hair Extension) Dalam Perspektif Hadis (Studi Ma'anil Hadis)" (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2021), h. 51.

Sebagaimana wawancara dengan Ibu Nurisma usia 34 Tahun selaku customer klinik kecantikan Ariana Audi menjelaskan bahwa ;³⁷

“setiap orang memiliki hak untuk merawat diri dan merasa percaya diri dengan penampilannya. Namun, saya juga berpikir bahwa kita perlu berhati-hati dalam melakukan prosedur medis yang mengubah penampilan fisik, terutama jika itu melibatkan risiko atau mencampuri ciptaan Allah. Sejauh yang saya dengar, ada beberapa diskusi di media sosial tentang etika dan kehalalan prosedur kecantikan tertentu yang mereka tawarkan. Beberapa orang berpendapat bahwa tindakan tersebut mencampuri ciptaan Allah, sementara yang lain memandangnya sebagai pilihan individu yang sah.”

Dokter Audi juga ikut menjelaskan bahwa ;³⁸

“Klinik saya, tempatnya didalam kompleks perumahan , untuk bagian dalam nya cukup nyaman, ruang tunggu cukup luas, ada musholla juga, tempat perawatan di lantai 2 , bed perawatannya banyak cuma memang bergabung dengan pasien lain. Perawatannya lumayan lengkap, harga nya terjangkau yaa, untuk hasilnya belum tau karena baru pertama kali disini. Tapi untuk yang mau coba perawatan estetika, disini lumayan terjangkau harganya. Klinik paporit!.hrga terjangkau dgn treatment yg kualitas bagus. Cocok bt perawatan kulit, aman dikantong sayy,, Sehingga walaupun mengantri ttp merasa nyaman dgn ruangan yg bersih dn wangi. Alhamdulillah klinik ini bisa membantu 5000 org / bulan dan yg kecewa pasti ada krn kita adalah manusia biasa alhamdulillah banyak yg suport walau ramee bgt sampe kita bingung tapi itu lah rezeki dari allah yg kita jg sedang mencari jalan yg baik untuk bisa lbh baik”

Namun Erni usia 20 tahun selaku customer klinik Ariana Audi menjelaskan bahwa dirinya kecewa dengan pelayanan yang diberikan. Dimana beliau menjelaskan³⁹

³⁷Wawancara: Ibu Nurisma usia 34 Tahun selaku customer klinik kecantikan Ariana Audi, dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2024, Jam 14: 15 Wib

³⁸Wawancara: Dokter Audi selaku dokter di klinik kecantikan Ariana Audi, dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2024, Jam 15: 04 Wib

³⁹Wawancara: Erni usia 20 tahun selaku customer klinik Ariana Audi, dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2024, Jam 15: 19 Wib

“Jujur dulu sekitar tahun 2019 aku suka bgt sama tempat ini, krna deket sama rumah, ngantri paling lama sejam doang. tapi sekarang, aku gak tertarik lagi sejak harganya dimurahkan jadi buat teman2 emang mesti siap ngantri 3-4jam buat treatment. Mau happy dibuat bdmd dulu.”

Pandangan masyarakat terhadap Klinik Ariana Audi di Kota Medan mencerminkan spektrum yang luas, dipengaruhi oleh pengalaman individu dan persepsi tentang kualitas pelayanan yang diberikan. Sebagian masyarakat melihat klinik tersebut secara positif, merasa puas dengan kualitas pelayanan yang dianggap baik, ramah, dan efisien. Mereka mengapresiasi keberadaan dokter-dokter berpengalaman serta fasilitas yang memadai. Namun, ada juga pandangan netral di mana klinik dianggap sebagai salah satu pilihan dalam memperoleh layanan kesehatan tanpa pengalaman langsung yang signifikan. Sebaliknya, ada pula pandangan negatif yang dipicu oleh pengalaman buruk seperti pelayanan yang kurang memuaskan, biaya yang tidak sebanding dengan kualitas layanan, atau masalah lain seperti kurangnya kebersihan atau ketidakprofesionalan staf medis. Cerita negatif yang tersebar di masyarakat juga dapat memperkuat pandangan negatif tersebut.

Wawancara dengan seorang ibu menambahkan dimensi etis dan religius dalam pandangan terhadap jasa kecantikan yang ditawarkan oleh klinik tersebut. Ibu tersebut menekankan pentingnya kehati-hatian dalam melakukan prosedur medis yang mengubah penampilan fisik, terutama jika itu dianggap melanggar prinsip agama atau mencampuri ciptaan Allah. Terdapat juga diskusi di media sosial tentang etika dan kehalalan prosedur kecantikan tertentu yang ditawarkan oleh klinik, dengan beberapa orang menganggapnya sebagai pencampuran ciptaan Allah sedangkan yang lain memandangnya sebagai pilihan individu yang sah.

Selanjutnya, pandangan dari seorang dokter yang terlibat dengan klinik tersebut menambahkan dimensi praktis, di mana dia memuji kualitas fasilitas dan perawatan yang ditawarkan oleh klinik, serta menyebutkan harga yang terjangkau, terutama untuk perawatan estetika. Namun, pandangan tersebut tidak mencerminkan pengalaman semua individu, seperti yang disampaikan oleh ibu lain yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelayanan klinik yang dirasakan telah menurun. Dia merinci pengalaman pribadinya tentang penurunan kualitas

pelayanan, yang mencakup peningkatan waktu tunggu yang signifikan dan perasaan tidak puas dengan hasil perawatan yang diberikan.

PENUTUP

Merubah bentuk ciptaan Allah Swt., pada dasarnya adalah sesuatu yang dilarang dan diharamkan. Akan tetapi jika perubahan yang dimaksudkan adalah untuk membenahi bagian tubuh yang rusak demi mendatangkan maslahat yang lebih banyak maka hal tersebut diperbolehkan selama tidak berlebihan dan merubah bentuk aslinya. Adapun yang terjadi di klinik kecantikan ariana Audi adalah dalam melakukan perawatan atau perubahan tetap mengacu kepada syariat agama, klinik hanya akan melakukan perubahan dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh agama.

DAFTAR RUJUKAN

- Abd. Aziz. "Konservasi Alam Dalam Perspektif Etika Islam; Tantangan Dan Tuntutan Globalisasi." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2019): 101-19. <https://doi.org/10.36835/assyah.v5i2.116>.
- Agustine, Cintya Firnanda, Ibnu Jazari, and Dwi Ari Kurniawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis Dan Sulam Bibir." *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2019): 66-74.
- Aini, Hanisyah. "Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Hukum Berhias Memakai Rambut Palsu." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.
- Al-Ju'fi, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. 1st ed. Bulaq: Daar Thuqan-Najah, 2001.
- Al-Qasimi, Jamaluddin. *Mahasin Al-Ta'wil*. 5th ed. Beirut: Daar al-Kutub al-Alamiyah, n.d.
- Alawiyah, Syarifah, Budi Handrianto, and Imas Kania Rahman. "Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam." *Rayahy Al-Islam Jurnal Ilmu Islam* 4, no. 2 (2020): 4-9. <https://doi.org/10.37274/rais.v4i02.338>.
- Amanda, Nayla Dwi, Tahta Mutiah Nurhidayah, and Talitha Yumna Ramadhani. "Menjaga Kesehatan Tubuh Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 23 (2023): 373-80. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>.
- An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Kairo: Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1955.
- Aravik, Havis, Hoirul Amri, and Choiriyah Choiriyah. "Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2018): 183. <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.296>.
- Az-Zamil, Abdul Muhsin bin Abdillah. *Syarah Al-Qawa'id Al-Sa'diyyah*. 1st ed. Riyadh: Daar Athlas al-Khudhoro, 2001.
- Fauzi, Muhammad Bilal, and Salim Rosyadi. "Tren Kecantikan Dalam Perspektif Hadits (Kajian Tematik)." *Al-Mu'tabar Jurnal Ilmu Hadits* IV, no. 1 (2024): 21-37.

- Fikri, Hamdani Khairul. "Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur'an." *Tasamuh* 12, no. 2 (2015): 178-88.
- Fuad, Imam Zaki. "Kajian Atas Kitab Hasyiah Al-Sawi Ala Tafsir AL-Jalalain," 2011.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin HANbal*. Edited by Syu'aib Al-Arnauth, Dkk. 'Adil Mursyid, and disempurnakan oleh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki. 1st ed. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001.
- Hanifah, Hana Nor. "Hubungan Konsep Diri Dan Minat Melakukan Perawatan Wajah Pada Pria." *Journal of Social and Industrial Psychology* 1, no. 1 (2012): 8-12. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/sip>.
- Herawati, Andi. "Keindahan Sebagai Elemen Spiritual Perspektif Islam Tradisional." *Jurnal Kawistara* 5, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.22146/kawistara.7588>.
- Izzati, Irsalina Dini. "Sambung Rambut (Hair Extension) Dalam Perspektif Hadits (Studi Ma'anil Hadits)." UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2021.
- Muhtador, Moh. "Sejarah Perkembangan Metode Dan Pendekatan Syarah Hadits." *Riwayah:Jurnal Studi Hadits* 2, no. 2 (2016): 259-72.
- Nasibah, Amilaton. "Hadits Larangan Menyambung Rambut Dan Implikasinya Pada Eyelash Extension (Kajian Studi Maanil Hadits)." UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023.
- Nazlah, Fajriyatun. "Mengubah Ciptaan Allah Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Ar-Razi Dan Al-Alusi)." IAIN SYEKH NURJATI. S1 IAT, 2022.
- Newa, Reza Arista, Sudianto, and Kamaliah. "Hukum Cukur Alis Bagi Wanita Untuk Kepentingan Berhias Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang)." *Mediation: Journal Of Law Volume* 1, no. 4 (2022): 1-9. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/index%0AHukum>.
- Nova, Meysi Yulia, Dewi Maharani, and Sudarmin Sudarmin. "Implementasi Metode Certainty Factor Dalam Menentukan Perawatan Wajah Sesuai Dengan Jenis Kulit Wanita." *Jurnal Media Informatika Budidarma* 6, no. 2 (2022): 1071-79.
- Nurhidayat, Dede Jujun. "Makna Merubah Ciptaan Allah Dalam Al-Qur'an

- (Analisis QS An-Nisā: 119 Dan QS Ar-Rūm: 30 Dalam Kitab Tafsir Ibnu 'Āsyūr Dan Imam Al-Qurtubī)." UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.
- Pratami, Viazensa Tiara, Reni Nuryani, and Sri Wulan Lindasari. "Tingkat Kepercayaan Diri Pada Wanita Dewasa Awal Dengan Adanya Tren Beauty Privilege." *Jurnal Keperawatan* 15, no. 3 (2023): 1101-8.
- Putri, Aulia Medina, Dwi Nur Rachmah, and Neka Erlyani. "Citra Tubuh Pada Dewasa Madya Yang Melakukan Operasi Plastik Estetik Body Image On Middle Adulthood Who Had Aesthetic Plastic Surgery." *Jurnal Kognisia* 2, no. 2 (2019): 1-6.
- Ritonga, M. Tohir. "Hubungan Hadits Dengan Alquran." *Jurnal Thariqah Ilmiah* 2, no. 2 (2015): 95. <https://adoc.pub/queue/hubungan-hadits-dengan-alquran-oleh-h-ali-anas-nasution-ma-1-html>.
- Shah, Faisal Ahmad. "Pendekatan Kontekstual Dalam Memahami Hadith-Hadith Rasulullah S . A . W ." *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari* 4, no. 6 (2011): 101-20. <https://doi.org/https://journal.unisza.edu.my/jimk/index.php/jimk/article/view/26>.
- Yusuf, Nasruddin. "HADITS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadits Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'iy)." *Potret Pemikiran* 19, no. 1 (2015): 34-51. <https://doi.org/10.30984/pp.v19i1.714>.